

## TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ERA MODERN

**Ahmad Faturrahman**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ekonomi Islam

\*Email : [ahmadfaturrahman321@gmail.com](mailto:ahmadfaturrahman321@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Transformasi pemikiran ekonomi Islam telah melalui perjalanan panjang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, lalu berkembang pada era kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, hingga mencapai bentuk modern pada era kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji evolusi pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga masa kini dengan pendekatan *literature review*. Pada masa awal, pemikiran ekonomi Islam berlandaskan pada ajaran Nabi yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pelarangan riba. Nilai-nilai ini kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan diperkuat pada masa kekhalifahan. Tokoh-tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz dan al-Ghazali memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Memasuki era modern, tokoh seperti Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, dan Hossein Askari turut mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dengan mengkritik sistem kapitalisme yang dianggap tidak adil. Mereka menawarkan sistem alternatif berbasis syariah yang menekankan keadilan, redistribusi kekayaan, dan keberlanjutan sosial. Di era kontemporer, ekonomi Islam semakin relevan melalui implementasi lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan pasar modal syariah. Meskipun menghadapi tantangan dalam integrasi ke dalam sistem global yang kapitalistik, ekonomi Islam tetap menyimpan potensi besar sebagai solusi berkelanjutan untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : *Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam, Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*

### ABSTRACT

Islamic economic thought has undergone significant transformation, beginning with the time of Prophet Muhammad SAW and his companions, continuing through the Umayyad and Abbasid caliphates, and extending into the modern era. This article aims to examine this historical evolution using a literature review approach. Islamic economic thought refers to the intellectual and philosophical development of economic ideas rooted in Islamic teachings, while Islamic economics denotes the practical application of these ideas in contemporary financial systems. Early Islamic economic thought was grounded in the teachings of the Prophet, focusing on social justice, equitable wealth distribution, and the prohibition of usury (riba). These foundational ideas were further developed by the Rashidun Caliphs and refined by scholars such as Umar bin Abdul Aziz and al-Ghazali, who emphasized public welfare and the pursuit of justice in economic systems. In the modern period, thinkers like Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, and Hossein Askari criticized the injustices of capitalism and advocated for Sharia-based economic models that prioritize redistribution, ethical finance, and communal well-being. In the contemporary era, the implementation of Islamic economics particularly through Islamic banking and capital markets—demonstrates its growing relevance in addressing global inequality and instability.

Despite the ongoing challenge of integrating Sharia principles within a capitalist-dominated global economy, Islamic economics continues to offer a promising and sustainable alternative toward a fairer and more just economic system.

*Keywords: Transformation of Islamic Economic Thought, Islamic Economic Thought, Islamic Economics*

---

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan praktik ekonomi memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah pemikiran Islam. Sejak masa klasik, ekonomi Islam telah berkembang sebagai sebuah disiplin yang tidak hanya mengatur masalah-masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam klasik berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Setiap periode membawa kontribusinya sendiri dalam membentuk teori dan praktik ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, ekonomi Islam terbentuk dengan dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nabi Muhammad mempraktikkan konsep-konsep ekonomi yang adil dan berkelanjutan seperti zakat, perdagangan yang jujur, serta larangan terhadap riba (bunga). Rasulullah juga selalu mengingatkan agar kegiatan ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah, yang menekankan saling memberi dan menerima secara adil (Fortuna et al., 2024). Salah satu aspek penting dari ekonomi pada masa ini adalah keadilan sosial dan redistribusi kekayaan untuk mengatasi kemiskinan, dengan zakat dan infaq sebagai instrumen utama. Nabi Muhammad menekankan pentingnya kerja sama sosial dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi, serta mengatur pasar agar bebas dari kecurangan dan monopoli.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, prinsip-prinsip ekonomi yang dibawa oleh Nabi terus dikembangkan dan diterapkan dalam pengelolaan negara. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, memperkenalkan kebijakan pajak tanah yang cukup ketat untuk mencegah penimbunan barang dan praktik curang (Jamilah, 2021). Selama era ini, negara Islam mulai mengatur perekonomian dengan lebih sistematis, termasuk pembagian kekayaan yang merata melalui zakat, serta pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola pendapatan dan distribusi kekayaan.

Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam mulai berkembang lebih kompleks seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang mencakup berbagai bangsa dan budaya. Para pemikir Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina mulai menyusun teori-teori ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moralitas Islam dengan pemikiran ekonomi klasik Yunani dan Romawi. Ibn Khaldun, seorang sejarawan dan ekonom terkenal, mengembangkan teori ekonomi sosial yang memandang perekonomian sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya (Maleha, 2016). Di sisi lain, sistem keuangan Islam, termasuk perbankan yang berbasis pada prinsip mudarabah dan murabahah, mulai berkembang, meski belum sekompleks sistem perbankan modern.

Memasuki abad 19, pemikiran ekonomi Islam menghadapi tantangan besar dengan masuknya teori-teori ekonomi Barat yang dipengaruhi oleh kapitalisme dan sosialisme. Pengaruh kolonialisme dan globalisasi memperkenalkan sistem ekonomi pasar bebas yang sering bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait dengan riba dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Namun, sejak pertengahan abad ke-20, banyak pemikir dan cendekiawan Muslim mulai menghidupkan kembali ide-ide ekonomi Islam dalam konteks modern. Pemikir seperti Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, dan Muhammad Baqir al-Sadr memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kembali sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Hajar et al., 2021). Mereka mengusulkan sistem ekonomi yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga berfokus pada keadilan sosial, solidaritas, dan pembagian kekayaan yang adil.

Ekonomi syariah berkembang pesat dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan bebas riba. Pada era modern, ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada kajian teoretis, tetapi juga pada penerapan dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim (Kurniawan et al, 2023). Sebagai contoh, Indonesia telah mengembangkan lembaga perbankan berbasis syariah seperti Bank Muamalat (Fajri, 2008). Maka dalam tingkat internasional seperti IDB (*Islamic Development Bank*) berperan penting dalam mendorong perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara Islam dan atau negara-negara anggota baik secara individu maupun kolektif yang secara bersama-sama berekonomi (Farida, 2010)

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam telah mengalami transformasi besar dari masa Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana dan berbasis komunitas, ke periode klasik yang lebih terstruktur, hingga era modern yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan dinamika ekonomi global. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung dan kompleks, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berfokus pada keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan keberlanjutan ekonomi, yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer.

Para tokoh seperti Abu Hanifah (159 H/767 M), Abu Yusuf (182 H/798 M), Al-Syaibani (189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (224 H/838 M), Harits bin Asad Al-Muhasibi (243 H/858 M), Junaid Al-Baghdadi (279 M/910 M), Ibnu Miskawaih (421 H/1030 M), dan Al-Mawardi (450 H/1058 M) memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan konsep-konsep ekonomi yang mencakup konsep zakat, riba, dan pembagian kekayaan (Nur Hafizhoh Zuliyanti, 2024). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi, pemikiran ekonomi Islam juga mengalami transformasi yang signifikan, baik dalam konteks teoritis maupun praktiknya. Era modern, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi, membawa tantangan baru yang mengharuskan adaptasi dan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Transformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal dunia Islam, tetapi juga oleh interaksi dengan teori-teori ekonomi Barat yang berkembang pesat selama abad ke-19 akhir dan abad 20 awal (Pirol, 2017).

Perubahan ini menghasilkan suatu sintesis antara tradisi klasik ekonomi Islam dengan modernitas yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan pemerataan distribusi kekayaan. Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga era modern menjadi suatu kajian yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang semakin kompleks. Pemikiran ekonomi Islam masa klasik, yang semula lebih fokus pada etika dan moralitas dalam ekonomi, kini dihadapkan pada tantangan global yang membutuhkan solusi praktis dan implementatif dalam menghadapi masalah-masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan pasar. Di sisi lain, ekonomi Islam modern mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan merumuskan teori dan kebijakan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, melalui pendekatan-pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis penelitian empiris.

Sebagai bagian dari upaya memahami evolusi pemikiran ekonomi Islam, artikel ini bertujuan mengeksplorasi transformasi pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga era modern. Penelitian ini meninjau perubahan besar dalam teori dan praktik ekonomi Islam, serta kontribusi dari pemikir-pemikir terkemuka berbagai era, baik dari dunia Islam maupun luar dunia Islam, dalam membentuk paradigma ekonomi berbasis prinsip Islam.

Penelitian ini juga membahas relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap tantangan ekonomi kontemporer yang dihadapi masyarakat Muslim global, serta potensi kontribusinya dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di dunia modern. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam dan memperkaya diskursus ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernisasi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dari masa klasik hingga era modern. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam mengkaji dan memahami konstruksi keilmuan yang telah dibangun oleh para ilmuwan terdahulu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang utuh serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi.

*Literature review* merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai karya ilmiah dan hasil pemikiran yang telah ada. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap pengetahuan yang telah berkembang, sekaligus menempatkan penelitiannya dalam konteks wacana akademik yang lebih luas.

Menurut Ulhaq, literature review bertujuan untuk menyusun analisis dan sintesis atas pengetahuan yang telah ada terkait suatu topik, serta menemukan ruang kosong untuk penelitian selanjutnya (Ulhaq, 2018). Okoli dan Schabram juga menambahkan bahwa literature review dilakukan untuk: (1) menyediakan dasar teori bagi penelitian yang akan dilakukan, (2) mempelajari kedalaman dan keluasan penelitian terdahulu dalam topik yang relevan, dan (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya (Okoli & Schabram, 2010). Dengan demikian, metode ini digunakan dalam penelitian guna merangkum, menganalisis, dan membandingkan berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel, dan publikasi lainnya yang membahas dinamika ekonomi Islam dari berbagai periode sejarah.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### *Masa Nabi Muhammad SAW dan Era Khulafaurrasyidin (610-661 M)*

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di abad ke-7M (Ibnudin, 2019). Pada masa ini, prinsip dasar ekonomi Islam ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana nilai-nilai seperti konsep zakat menjadi landasan utama. Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sector riil) (Zuardi, 2019). Prinsip ini mengedepankan prinsip pemerataan kekayaan dan penghapusan praktik-praktik yang merugikan pihak lemah dalam masyarakat. Tidak ada sistem ekonomi yang terstruktur secara formal, namun prinsip dasar ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan perdagangan.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an pada masa kehidupan Rasulullah S.A.W. Beberapa hal strategis yang dilakukan Rasulullah dalam masyarakat baru di Madinah antara lain: menyusun sistem pertahanan Madinah, membuat

konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, menciptakan kedamaian dalam negara, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Terbukti lewat terciptanya Piagam Madinah yang merupakan piagam perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain. Terbentuknya Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan, konflik, dan kepentingan dan tradisi masyarakat termasuk di dalamnya bicara tentang keadilan sosial (Karima et al., 2023).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep ekonomi Islam berfokus pada prinsip distribusi kekayaan yang adil. Dalam hal ini, zakat menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Setiap individu yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang kurang mampu. Zakat ini diatur dalam Al-Qur'an dan diterapkan secara langsung oleh Nabi SAW, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Selain itu, perdagangan yang dilakukan Nabi SAW juga menekankan kejujuran dan integritas, di mana praktik perdagangan tidak diperbolehkan jika mengandung unsur penipuan, penindasan, atau eksploitasi terhadap konsumen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tidak ada teori ekonomi formal pada masa ini, konsep keadilan dan tanggung jawab sosial yang tercermin seperti dalam zakat berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk ekonomi Islam ke depannya. Hasil ini sejalan dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa pada masa ini ekonomi lebih didasarkan pada prinsip moralitas dan kesejahteraan umat.

### *Masa Khulafaurrasyidin*

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh empat khalifah yang dikenal sebagai "Khalifah Rasyidin" yang di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari mereka memainkan peran penting dalam mengimplementasikan dan mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

- **Khalifah Abu Bakar**

Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi tantangan besar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal memelihara stabilitas sosial dan ekonomi umat Islam. Diantara langkah awal yang diambil Abu Bakar adalah penegakan kewajiban zakat. Setelah beberapa suku di Arab menolak untuk membayar zakat, Abu Bakar dengan tegas memerintahkan pasukan untuk memerangi mereka demi menegakkan kewajiban ini. Langkah tersebut menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai pilar ekonomi Islam, yang bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, Abu Bakar juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan umat. Ia mengatur pembagian harta rampasan perang dan distribusinya kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar mendirikan sistem administrasi keuangan yang lebih terorganisir untuk mengelola zakat, harta rampasan perang, dan berbagai dana milik umat Islam lainnya.

Abu Bakar juga menetapkan kewajiban bagi setiap aktivitas perdagangan untuk mengikuti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara adil dan mengacu pada nilai-nilai Islam. Abu Bakar juga mengatur agar hasil pengumpulan zakat digunakan untuk kepentingan negara dan disimpan di Baitul Maal. Ia tidak menunda penggunaan dana

zakat tersebut, melainkan segera mendistribusikannya kepada seluruh umat Islam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ketika Abu Bakar wafat, hanya satu dirham yang ditemukan di perbendaharaan, yang menunjukkan bahwa ia telah memanfaatkan seluruh dana zakat dengan efisien tanpa ada sisa. Selain itu, Abu Bakar juga melatih dan menunjuk individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan Baitul Maal (Aziz et al., 2024).

- **Khalifah Umar bin Khattab**

Khalifah kedua, Umar bin Khattab, dikenal sebagai pemimpin yang sangat inovatif dalam hal kebijakan ekonomi. Dalam masa pemerintahannya, Umar memperkenalkan sejumlah kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu kebijakan utamanya adalah pembagian gaji yang adil bagi tentara dan pegawai pemerintah. Umar dengan perannya dan kontribusinya, tanpa adanya diskriminasi.

Di bidang pertanian, Umar memperkenalkan kebijakan agraria dengan prinsip distribusi tanah secara merata. Tanah-tanah yang baru ditaklukkan dibagikan kepada petani-petani Muslim, yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. Di samping itu, Umar juga memerintahkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, untuk memudahkan distribusi barang dan meningkatkan perdagangan antar wilayah kekhalifahan.

Umar juga memegang teguh prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat dan distribusi harta rampasan perang. Ia memastikan bahwa zakat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim, dan janda, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kebijakan ini terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, Umar juga memungut pajak bea cukai atas perdagangan lintas batas jika jumlahnya melebihi 200 dirham.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau dikenal dengan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khalifah

Umar juga mengambil langkah untuk mengatur harga dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan bahwa barang-barang penting tetap tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat (Aziz et al., 2024) .

- **Khalifah Utsman bin Affan**

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, fokus ekonomi lebih banyak diarahkan pada penguatan sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam. Utsman dikenal dengan kebijakan yang memperkenalkan sistem mata uang yang lebih terstandarisasi, yang mempermudah transaksi perdagangan di seluruh wilayah kekhalifahan. Ia juga memperkenalkan sistem administrasi yang lebih efisien untuk mengelola keuangan negara, termasuk penerapan pajak yang lebih terstruktur dan adil.

Dalam pemerintahan Utsman juga terdapat ekspansi wilayah yang signifikan, di mana penaklukan wilayah-wilayah baru seperti Mesir, Khorasan, dan Persia memperkaya kekhalifahan dengan sumber daya alam dan pendapatan pajak yang melimpah. Ini tentu saja memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada masa Utsman juga standarisasi mata uang yang diterapkan, dengan diperkenalkannya dinar emas dan dirham perak yang memiliki berat dan nilai yang

tetap. Kebijakan ini mempermudah transaksi perdagangan antar wilayah dan menjadikan pertukaran ekonomi lebih efisien. Utsman juga memperhatikan pembangunan infrastruktur yang mendasar. Beliau membangun dan memperbaiki jalan, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya, yang secara langsung meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan memperlancar jalur perdagangan antar wilayah kekhalifahan. Lebih dari itu, Khalifah Utsman mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih baik dengan cara mengangkat petugas keuangan yang berkompeten dan memperkenalkan standar akuntansi yang lebih sistematis. Langkah ini tidak hanya memperbaiki pengelolaan dana negara, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat untuk stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Andriani et al., 2023).

- **Khalifah Ali bin Abi Thalib**

Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan aspek moral dan sosial, juga membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting Ali adalah penataan kembali pembagian harta rampasan perang dan zakat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Ali juga memperkenalkan kebijakan yang lebih mendalam terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan tujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi dalam masyarakat. Ali memandang bahwa ekonomi yang sehat harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan sosial, di mana kekayaan tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendapatan negara pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya zakat, kharaj, usyr, jizyah, wakaf, infak, dan kaffarah. Semua pendapatan ini dikumpulkan dari berbagai provinsi yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk Makkah, Madinah, Bahrain, Oman, Basrah, Yaman, Aljazirah, Persia, Khurasan, Hamdzan, dan Azerbaijan (Shallabi, 2018). Provinsi-provinsi ini berada di bawah kekuasaan Khalifah Ali hingga wafatnya. Dalam setiap provinsi tersebut, diterapkan kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip keadilan, dengan pendistribusian pendapatan negara secara mingguan.

Namun, terdapat provinsi Mesir yang melepaskan diri dan berhasil direbut oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Meski demikian, Muawiyah berusaha memperluas kekuasaannya ke provinsi lainnya, seperti Madinah, Makkah, dan Yaman. Namun, pasukan Kufah yang dikirim oleh Khalifah Ali berhasil merebut kembali provinsi-provinsi tersebut dan mengusir pasukan Muawiyah (Audah, 2016). Oleh karena itu, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap luas dan banyak. Di setiap provinsi, terdapat lembaga Baitul Maal yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara dan mendistribusikan dana tersebut sesuai kebutuhan. Jika ada surplus, dana tersebut dikirimkan ke Baitul Maal pusat.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan haknya dari pendapatan negara yang dibayarkan oleh Baitul Maal, namun mereka juga diharuskan memenuhi kewajiban negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam pendistribusian pendapatan negara, yang bertujuan untuk mencapai pemerataan (Rahim, 2020).

Keunggulan kebijakan fiskal Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara dapat dilihat dalam dua hal utama. Pertama, beliau berhasil menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan atau terpaksa tidur di

jalanan, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Hal ini terjadi meskipun negara sedang berperang melawan pihak-pihak yang membangkang.

Secara keseluruhan, masa pemerintahan empat khalifah Rasyidin merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Selama pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan secara konsisten, menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Islam. Setiap khalifah mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bukan hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial yang sangat mendalam, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana ekonomi harus berfungsi dalam konteks umat Islam, tidak hanya untuk kemakmuran individu, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial yang luas.

Penerapan prinsip ekonomi Islam ini mulai terlihat dari kebijakan zakat yang konsisten diterapkan oleh setiap khalifah untuk mendistribusikan kekayaan dan meratakan pendapatan. Dalam hal perdagangan, kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi, dengan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi perdagangan. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, mengambil langkah berani untuk mengatur harga dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, menghindari spekulasi harga yang dapat merugikan rakyat kecil. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan dengan sangat hati-hati, di mana tanah-tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan dibagikan kepada rakyat secara adil, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan tersebut, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti zakat, kejujuran dalam perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, terbukti berhasil menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan makmur. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ekspansi wilayah yang besar membawa pendapatan yang lebih banyak, namun Utsman juga memastikan bahwa hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, meskipun dalam kondisi perang, beliau memastikan bahwa rakyat tetap mendapat bagian yang adil dari hasil negara, dan tidak ada yang kelaparan atau hidup di jalanan.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip ekonomi Islam oleh empat khalifah Rasyidin ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana ekonomi harus berfungsi dalam konteks nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Mereka menunjukkan bahwa perekonomian yang sehat tidak hanya mengutamakan pertumbuhan materi, tetapi juga harus mengedepankan keseimbangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi dasar yang kokoh bagi perkembangan ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya, memberikan arah yang jelas bagi penerapan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### *Masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah (661-1258 M)*

Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai diterapkan secara lebih terstruktur dalam pengelolaan negara. Salah satu institusi yang sangat penting pada masa ini adalah Baitul Mal, yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Baitul Mal menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak

pada non-Muslim), dan usyr (pajak hasil pertanian). Keberadaan Baitul Mal ini sangat penting dalam memastikan kesejahteraan sosial, karena semua pendapatan yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, sistem pajak yang diterapkan pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Kharaj, yang dikenakan pada tanah yang dikuasai negara, dan usyr, yang dikenakan pada hasil pertanian, menjadi sumber utama pendapatan negara. Jizyah dikenakan pada non-Muslim sebagai kewajiban mereka dalam sistem negara Islam, yang digunakan untuk mendukung pemerintahan dan keamanan. Pajak-pajak ini dirancang agar sesuai dengan kemampuan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.

Masa kekhalifahan ini juga menyaksikan pesatnya perkembangan perdagangan. Wilayah kekhalifahan yang luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur, menciptakan jaringan perdagangan internasional yang sangat penting. Perdagangan melalui Jalur Sutra dan rute perdagangan lainnya di wilayah Laut Tengah mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menekankan pada prinsip kejujuran dalam perdagangan, pelarangan riba (bunga), serta penetapan harga yang adil untuk memastikan keseimbangan dalam transaksi perdagangan. Sistem perdagangan yang adil ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antarnegara.

Pengenalan uang kertas dan sistem keuangan yang lebih maju pada masa Abbasiyah juga merupakan inovasi besar. Penggunaan kertas uang ini mempermudah transaksi antarnegara dan mempercepat perputaran ekonomi. Dengan sistem perbankan yang lebih terorganisir, seperti lembaga yang mengelola simpanan dan pinjaman, ekonomi kekhalifahan semakin berkembang dan memperkuat hubungan perdagangan internasional.

Sektor pertanian pada masa ini juga menjadi fokus penting dalam kebijakan ekonomi. Untuk meningkatkan produksi pertanian, sistem irigasi yang lebih efisien diperkenalkan di berbagai wilayah kekhalifahan, yang memungkinkan petani untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur seperti kanal-kanal irigasi dan jalan-jalan besar memperlancar distribusi barang dan memastikan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik di seluruh wilayah. Infrastruktur yang baik juga membantu mempercepat proses perdagangan dan mendukung ekonomi negara secara keseluruhan.

Adapun pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, beberapa tokoh terkenal berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan ekonomi Islam. Meskipun banyak yang dikenal karena peran politiknya, sejumlah khalifah dan cendekiawan pada masa itu juga memainkan peran penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Seperti Umar bin Abdul Aziz yang menjadi salah satu khalifah Umayyah yang sangat dihormati karena kebijakan-kebijakan ekonominya yang berfokus pada pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Beliau menerapkan kebijakan pengelolaan zakat dan Baitul Mal yang lebih efektif, memastikan distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam kebijakan ekonomi, Umar memulai dengan menyerahkan semua harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada umat melalui baitul mal (ROFIQO & RIZAL, 2019). Di bawah kepemimpinannya juga, Umar berusaha mengurangi pajak yang memberatkan rakyat dan memastikan tidak ada kemiskinan yang melanda umat Islam. Kebijakan ini menjadikan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu periode pemerintahan yang paling adil dalam sejarah Islam.

Pada masa Abbasiyah, Harun al-Rashid menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangun ekonomi Islam. Harun al-Rashid tidak hanya dikenal karena

kemampuan politiknya yang luar biasa, tetapi juga karena keberhasilannya dalam mengembangkan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahannya, Baghdad menjadi salah satu kota terkemuka di dunia Islam yang menghubungkan Timur dan Barat. Harun juga mengembangkan infrastruktur, seperti jaringan irigasi pada produk pertanian (Ismiyati Nani et al., 2015).

Al-Mansur, khalifah Abbasiyah lainnya, juga berperan penting dalam perkembangan ekonomi negara Islam. Di bawah kepemimpinannya, Abbasiyah mengalami kemajuan pesat dalam sektor perdagangan, pertanian, dan pembangunan kota. Al-Mansur mendirikan kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam, dan kebijakan ekonomi yang diterapkannya membantu mendorong kemajuan dalam bidang tersebut (Meriyati, 2018). Keberhasilan ekonomi pada masa ini tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan pajak dan pendapatan negara yang efektif.

Selain para khalifah, Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf terkenal pada masa Abbasiyah, juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Meskipun lebih dikenal sebagai pemikir di bidang agama dan filsafat, Al-Ghazali menyarankan agar ekonomi Islam selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika, seperti kejujuran dalam perdagangan dan larangan riba. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk* (Mohammad, 2022). Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 110). Pemikiran Al-Ghazali tentang kesejahteraan sosial dan pengelolaan kekayaan dengan adil sangat berpengaruh dalam membentuk landasan etika ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang terstruktur dan adil. Penerapan sistem keuangan yang efektif melalui Baitul Mal, kebijakan pajak yang adil, serta perkembangan perdagangan internasional menjadi pilar-pilar penting dalam pembangunan ekonomi pada masa itu. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat, menjaga stabilitas ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada masa ini terus menjadi pedoman bagi pengembangan ekonomi Islam di masa-masa berikutnya.

#### *Masa Modern (Abad 19–20 M)*

Pada abad ke-19 dan ke-20, pemikiran ekonomi Islam mengalami kebangkitan yang signifikan, terutama sebagai respons terhadap dampak negatif sistem ekonomi Barat yang semakin dominan pada masa kolonialisme. Perkembangan ini menjadi bagian penting dalam upaya untuk mencari alternatif terhadap ketidakadilan yang disebabkan oleh kapitalisme dan sistem ekonomi yang lebih materialistik. Dua tokoh utama yang muncul dalam periode ini adalah Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi, yang keduanya memainkan peran penting dalam merumuskan dan mengembangkan teori-teori ekonomi Islam yang lebih berkeadilan.

Sayyid Qutb, dalam karyanya *Social Justice in Islam* (1949), menggagas pandangan yang menekankan prinsip keadilan sosial sebagai landasan utama dalam ekonomi Islam. Qutb dengan tegas menolak sistem ekonomi kapitalis yang, menurutnya, memanfaatkan ketimpangan sosial dan eksploitatif. Bagi Qutb, untuk menegakkan struktur ekonomi yang adil, kita harus berpikir seluas-luasnya, menyelidiki masalah-masalah yang ada, dan berpikir sekuat-kuatnya untuk mencapai tujuan fitrah manusia. Dengan demikian, struktur itu harus mengikuti garis pandangan yang berdasarkan pada kecenderungan-kecenderungan, fitrah dan perilaku

manusia (Rahman, 2021). Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam seharusnya mengutamakan redistribusi kekayaan, di mana sumber daya dikelola untuk kepentingan masyarakat secara luas dan bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Qutb juga menekankan perlunya pemberantasan riba, yang dianggapnya sebagai unsur yang merusak tatanan ekonomi yang adil. Dalam pandangannya, ekonomi Islam tidak hanya sekedar sistem untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial dan pemerataan hasil ekonomi, yang harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dari sinilah munculnya kewajiban-kewajiban individu seperti zakat, pajak, dan kewajiban-kewajiban lain yang diwajibkan oleh negara karena negara memerlukannya. Kewajiban-kewajiban yang dibicarakan Qutb pun bukanlah pemberian derma yang sukarela, yang dengan demikian menjadikan pemberinya mempunyai nilai moral yang lebih (moral worth), tetapi ini semata-mata kewajiban sosial yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi, negara tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan yang tidak memenuhinya, baik itu dari keselamatan sosial seperti perampokan antar warga ataupun dari paksaan oleh Negara itu sendiri (Qutb, 1953).

Kemudian ada tokoh bernama Abul A'la Maududi, dalam bukunya *Islamic Way of Life* (1966), menyampaikan gagasan serupa, namun dengan pendekatan yang lebih terperinci mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan sosial. Maududi menekankan pentingnya pembentukan sistem ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi individu maupun kelas tertentu, dengan mendasarkan seluruh sistem kepada ajaran-ajaran Islam yang menekankan distribusi kekayaan secara adil (Mawdudi, n.d.).

Dalam teori Maududi, sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar alternatif terhadap kapitalisme, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari penindasan dan ketidaksetaraan. Seperti halnya Qutb, Maududi juga menolak keras praktik riba yang menurutnya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan memperburuk kemiskinan.

Beliau ini adalah seorang cendekiawan paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharuannya, termasuk dalam bidang ekonomi, AI-Maududi menjelaskan Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga segala bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa dengan ukuran Islam. Islam tidak membentuk metode-metode dan tehnik-tehnik yang berubah-ubah menurut waktu atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan alat-alat organisasi tetapi Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi (Faizal, 2016).

Pemikiran keduanya berfokus pada penciptaan masyarakat yang tidak hanya makmur, tetapi juga adil secara sosial dan ekonomi. Menurut Qutb dan Maududi, sistem ekonomi Islam menuntut adanya regulasi yang ketat terhadap penggunaan kekayaan, dengan menekankan pentingnya zakat, wakaf, dan mekanisme redistribusi lainnya. Keduanya juga mengajukan bahwa pengelolaan ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umat, mengutamakan keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta melarang eksploitasi dalam bentuk apapun.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut ekonomi Islam di abad ke-21, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan sistem keuangan berbasis syariah lainnya. Pemikiran mereka tidak hanya menjadi kritik terhadap sistem kapitalisme yang dianggap eksploitatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Dengan demikian, kedua pemikir ini dapat dianggap sebagai pionir dalam membentuk pemikiran ekonomi Islam modern. Pemikiran mereka tidak hanya relevan untuk konteks sosial dan politik pada masa mereka, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan dan memperkenalkan ekonomi Islam dalam skala global pada masa kini.

#### *Era Kontemporer (Abad 21 M)*

Di era modern, pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan kebutuhan untuk menanggapi tantangan dan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Munculnya sistem perbankan syariah dan pasar modal syariah menandai langkah besar dalam implementasi konsep-konsep ekonomi Islam dalam praktik nyata. Konsep-konsep ini tidak hanya menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menarik perhatian global sebagai sistem yang mengedepankan keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan ekonomi.

Muhammad Baqir al-Sadr, dalam karyanya *Islamic Economic System* (1979), memainkan peran kunci dalam mengembangkan teori ekonomi Islam di era modern. Baqir al-Sadr secara tegas menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek perekonomian, khususnya dalam bidang perbankan dan investasi. Menurut Baqir al-Sadr, sistem ekonomi Islam harus berfungsi tidak hanya untuk mencapai kemakmuran material, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil secara sosial dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam sistem ekonomi Islam yang ia tawarkan, prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba, larangan terhadap spekulasi yang merugikan, dan redistribusi kekayaan adalah aspek utama yang harus diperhatikan. Ia menekankan bahwa sistem ekonomi yang bebas dari riba akan mendorong investasi yang produktif dan menghindari praktek yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Tak hanya itu, Sadr menyatakan bahwa negara mengendalikan sistem ekonomi Islam. Negara yang diwakili oleh Wali Amr telah menanggung tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Menurut Sadr, fungsi negara itu melakukan pendistribusian sumber daya alam kepada individu didasarkan pada kesiapan dan kemampuan mereka untuk bekerja, mengedepankan pengimplementasi aturan agama dan hukum tentang penggunaan sumber daya, serta memastikan keseimbangan sosial (Muhammad Adriansyah. Rachmad Risqy Kurniawan, 2022).

Sebagaimana ditunjukkan oleh Baqir al-Sadr, ekonomi Islam kontemporer sangat berfokus pada pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam pandangannya, sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang tidak hanya mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penerapan prinsip syariah, menurutnya, dapat menjamin tidak hanya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga melindungi masyarakat dari ketimpangan sosial dan eksploitasi.

Dalam hal ini, seorang ahli ekonomi syariah ternama yaitu Hossein Askari, turut memberikan kontribusi besar dalam memahami relevansi dan potensi ekonomi Islam dalam konteks ekonomi global. Ia mengemukakan bahwa meskipun ekonomi global telah mengalami dominasi oleh sistem kapitalis, penerapan sistem ekonomi syariah tetap dapat memberikan solusi atas banyak masalah yang timbul, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, ketimpangan distribusi kekayaan, dan ketidakstabilan pasar.

Menurutnya, perkembangan pesat ekonomi syariah di negara-negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan Qatar membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya relevan

dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam perekonomian global. Keberhasilan negara-negara ini dalam mengembangkan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan produk-produk keuangan berbasis syariah lainnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalisme, dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah dan pasar modal syariah telah berkembang dengan pesat di berbagai belahan dunia, menarik perhatian para investor global dan lembaga keuangan internasional. Penerapan sistem keuangan syariah dalam pasar global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keberlanjutan dan keadilan sosial, dapat berfungsi sebagai alternatif yang efektif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali menghadapi tantangan krisis finansial dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam, dengan segala prinsip etika yang terkandung di dalamnya, mengajukan sistem yang lebih mengutamakan manfaat jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat.

Dalam kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam di era modern, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Hossein Askari, semakin menunjukkan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan menekankan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan penghapusan praktik riba, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkeadilan bagi masyarakat global. Penerapan sistem keuangan syariah di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Qatar, serta di berbagai lembaga keuangan internasional, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi global yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Setelah menganalisis transformasi pemikiran ekonomi Islam, penulis membandingkan hasil temuan ini dengan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka untuk melihat konsistensi atau pergeseran dalam pemikiran tersebut.

#### *Perbandingan dengan Pemikiran Nabi Muhammad SAW*

Pemikiran ekonomi Islam, yang berawal dari masa Nabi Muhammad SAW hingga berkembang pada era kontemporer, tetap teguh pada prinsip-prinsip dasar yang beliau ajarkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan sosial, larangan riba, dan kewajiban zakat, yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah, baik dalam teori maupun praktik, inti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap tidak tergantikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan arah yang jelas dan kokoh untuk perkembangan ekonomi Islam.

Nabi Muhammad SAW, melalui wahyu dan pengajaran-Nya, memperkenalkan suatu sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan kekayaan, serta penghindaran dari eksploitasi. Beliau menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, di mana golongan yang lemah dalam masyarakat tidak dibiarkan terpinggirkan. Dalam perspektif ini, ajaran Nabi Muhammad SAW mengarah pada pembentukan suatu sistem yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi yang adil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang ada.

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh pemikir-pemikir Islam klasik, seperti Abu Yusuf dalam karyanya Kitab al-Kharaj. Abu Yusuf menggarisbawahi pentingnya pemerataan hasil ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adil dan transparan. Beliau menekankan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan tidak hanya melalui zakat, tetapi juga melalui kebijakan pajak yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Abu Yusuf, pembagian kekayaan yang adil merupakan syarat utama untuk tercapainya keadilan sosial yang berkelanjutan. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi Islam yang lebih luas, yang mencakup regulasi mengenai harta, pengelolaan kekayaan negara, serta kewajiban untuk mendukung golongan miskin dan dhuafa.

Sistem ekonomi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengedepankan pentingnya pengelolaan harta secara bijak, tetapi juga memiliki fokus besar pada pengurangan kemiskinan dan pelaksanaan zakat yang efektif. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, menjadi instrumen utama dalam menciptakan redistribusi kekayaan yang adil. Dengan sistem zakat yang terorganisir dengan baik, pendapatan yang terkumpul dari orang-orang kaya dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Berkembangnya pemikiran ekonomi Islam, meskipun terjadi seiring berjalannya waktu, tetap berakar pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan teori ekonomi yang muncul dari berbagai periode sejarah Islam, dari zaman klasik hingga era modern.

Pada abad ke-21, meskipun tantangan yang dihadapi ekonomi global semakin kompleks, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tetap relevan dan terus membentuk arah perkembangan ekonomi Islam. Salah satu contohnya adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang berusaha menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam dunia ekonomi yang semakin global. Oleh karena itu, meskipun dunia telah berubah, inti ajaran Nabi Muhammad SAW tetap menjadi pegangan penting dalam upaya membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### *Pemikiran Ibn Khaldun dan Transformasi dalam Teori Ekonomi Islam*

Pada abad pertengahan, salah satu pemikir terbesar dalam dunia Islam, Ibn Khaldun, dengan karyanya yang monumental Muqaddimah, telah mengangkat pemikiran ekonomi Islam ke tingkat yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Ibn Khaldun tidak hanya melihat ekonomi sebagai urusan distribusi kekayaan atau pencapaian kesejahteraan material semata, tetapi ia berhasil menghubungkan secara erat kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangannya, kemajuan ekonomi suatu masyarakat sangat bergantung pada ikatan sosial yang kuat, yang ia sebut sebagai *asabiyah*. Ibnu Khaldun menempatkan istilah *'ashabiyah* menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*).

Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban (Misnu, 2007).

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama (Ilham, 2016). Menurut Ibn Khaldun, sebuah masyarakat yang memiliki *asabiyah* yang kokoh akan mampu membangun

struktur sosial dan ekonomi yang lebih stabil, dan pada gilirannya, hal tersebut akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ibn Khaldun berpendapat bahwa *asabiyah* memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sebuah negara atau masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan internal maupun eksternal, mengelola sumber daya secara efektif, serta menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka ini, perkembangan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai hasil dari kebijakan distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga sebagai dampak dari kekuatan hubungan sosial yang saling mendukung antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ibn Khaldun mengingatkan bahwa tanpa adanya ikatan sosial yang kuat, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mencapai kemajuan ekonomi yang sejati.

Dalam kajian terhadap pemikiran Ibn Khaldun menilai bahwa teori *asabiyah* ini memberikan dasar yang kokoh bagi banyak teori ekonomi Islam kontemporer. Jika diulik kembali dapat dinyatakan bahwa dalam dunia ekonomi Islam modern, konsep *asabiyah* mengedepankan keadilan dalam distribusi sumber daya dan mengedepankan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam setiap kebijakan ekonomi. Bagi Ibn Khaldun, ekonomi yang adil tidak hanya bergantung pada pengelolaan kekayaan atau pembangunan infrastruktur semata, tetapi harus didukung oleh ikatan sosial yang kuat antar anggota masyarakat. Konsep ini menjadi relevan di zaman modern, di mana kesenjangan sosial sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam ketidakstabilan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai hubungan antara negara, ekonomi, dan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi Islam kontemporer. Banyak ekonom Islam modern yang mengadaptasi pandangan Ibn Khaldun, terutama dalam hal pentingnya pemerataan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang berbasis pada solidaritas sosial. Teori *asabiyah* juga memberikan landasan bagi ekonomi Islam yang berupaya mengintegrasikan aspek-aspek sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk dalam hal kebijakan distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan.

Namun, seperti yang dapat dilihat bersama, penerapan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibn Khaldun menghadapi sejumlah tantangan besar di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dunia, yang semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain melalui mekanisme pasar bebas yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ditekankan oleh Ibn Khaldun. Dalam sistem pasar bebas, mekanisme harga dan pasar sering kali menjadi penggerak utama bagi keputusan ekonomi, sedangkan prinsip *asabiyah* lebih menekankan pada pentingnya solidaritas sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Di satu sisi, globalisasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi pertukaran informasi serta teknologi. Namun, di sisi lain, ia juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Ibn Khaldun.

Meski demikian, tantangan-tantangan ini tidak membuat pemikiran Ibn Khaldun menjadi usang. Sebaliknya, relevansi konsep *asabiyah* semakin terasa dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini. Di tengah arus globalisasi yang cepat, ekonomi Islam yang berlandaskan pada solidaritas sosial dan pemerataan kesejahteraan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pasar bebas telah mengubah dinamika ekonomi global, pemikiran Ibn Khaldun tentang pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dan mengutamakan keadilan dalam distribusi kekayaan tetap menjadi pedoman yang sangat relevan bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

### *Tantangan dalam Penerapan Ekonomi Islam pada Era Modern*

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, pemikiran ekonomi Islam mengalami transformasi yang signifikan, dengan munculnya konsep ekonomi syariah yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir terkemuka seperti Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi, yang fokus pada kritik terhadap sistem kapitalisme dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Mereka melihat kapitalisme sebagai sistem yang mendewakan kepemilikan pribadi yang eksploitatif, yang pada gilirannya menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, serta ketidakadilan ekonomi yang merugikan sebagian besar anggota masyarakat. Dalam pandangan mereka, sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam harus menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Sayyid Qutb, dalam karya monumental *Social Justice in Islam* (1949), mengemukakan kritik mendalam terhadap kapitalisme. Qutb berargumen bahwa kapitalisme mengutamakan kepemilikan pribadi tanpa batas yang dapat dieksploitasi, yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan mayoritas masyarakat. Dalam perspektif Qutb, sistem kapitalisme tidak dapat memberikan keadilan sosial karena ketergantungannya pada prinsip kompetisi yang tidak menghiraukan kebutuhan dasar orang banyak.

Sebaliknya, menurut Qutb, ekonomi Islam harus lebih berorientasi pada prinsip kebersamaan dan kesejahteraan sosial, dengan menekankan pada redistribusi kekayaan secara adil untuk memastikan setiap individu mendapat hak yang sebanding dengan kontribusinya dalam masyarakat. Konsep ini mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, di mana kekayaan tidak terakumulasi hanya pada segelintir orang, melainkan tersebar secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pandangan Sayyid Qutb ini sejalan dengan gagasan Abul A'la Maududi, yang dalam bukunya *Islamic Way of Life* (1966) juga menentang kapitalisme dan menekankan pentingnya pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Maududi berpendapat bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan yang muncul dalam sistem kapitalisme. Ia mengajukan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangannya, ekonomi Islam harus mengedepankan prinsip keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan dilakukan dengan cara yang lebih merata dan adil, serta dengan memperhatikan kepentingan mereka yang lebih lemah dalam masyarakat.

Konsep-konsep yang diajukan oleh Qutb dan Maududi tersebut tidak hanya menjadi teori semata, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah modern. Monzer Kahf (2004), dalam karyanya *Islamic Economic System*, mengemukakan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi yang sangat potensial untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Menurut Kahf, prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, monopoli, dan eksploitasi, serta mengutamakan zakat dan keadilan sosial, dapat menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun, meskipun ekonomi Islam menawarkan solusi yang menjanjikan, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam dunia global yang didominasi oleh kapitalisme pasar bebas menghadirkan berbagai tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi yang sudah mapan dan beroperasi berdasarkan mekanisme pasar bebas.

Dalam ekonomi global yang semakin terhubung ini, sistem pasar bebas sering kali mengedepankan efisiensi dan keuntungan finansial sebagai prioritas utama, yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang dianut oleh ekonomi Islam. Di samping itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan ekonomi yang diberikan oleh pasar global dan kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam.

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam dunia modern yang didominasi oleh kapitalisme tidaklah mudah. Namun, gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Qutb, Maududi, dan para pemikir lainnya tetap memberikan wawasan yang berharga bagi upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Ekonomi Islam, dengan penekanannya pada keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan penghindaran dari eksploitasi, tetap relevan untuk diterapkan sebagai alternatif dalam menghadapi ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok dalam dunia global. Dengan demikian, meskipun tantangan besar terus mengemuka, pemikiran ekonomi Islam tetap memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

#### *Penerapan Ekonomi Syariah di Era Kontemporer*

Di era kontemporer, penerapan ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama dengan hadirnya berbagai instrumen keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah, yang kini telah beroperasi secara global. Fenomena ini mencerminkan adanya upaya nyata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern yang kian terhubung dan saling bergantung satu sama lain.

Hossein Askari, dalam tulisannya, mencatat bahwa meskipun integrasi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan besar, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang efektif, khususnya bagi negara-negara Muslim yang ingin menghindari dampak negatif dari sistem kapitalisme global yang sering kali menghasilkan ketidakstabilan finansial, ketidaksetaraan sosial, dan ketergantungan yang merugikan.

Penerapan ekonomi syariah di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Qatar, yang telah memimpin dalam mengimplementasikan sistem keuangan syariah, baik dalam bentuk perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun asuransi syariah, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara ekonomi.

Negara-negara ini tidak hanya berhasil membangun sistem perbankan dan pasar modal yang berbasis syariah, tetapi juga telah menciptakan ekosistem keuangan yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik. Keberhasilan ini memberi harapan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan di dunia yang semakin global, tetapi juga dapat menjadi solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan sosial yang merupakan dampak dari sistem kapitalisme global.

Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Monzer Kahf, meskipun ekonomi syariah telah mendapatkan perhatian global dan mulai diterima sebagai alternatif yang kredibel, tantangan besar yang masih dihadapi adalah bagaimana negara-negara Muslim dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam kebijakan ekonomi dan peraturan keuangan yang ada.

Tantangan ini semakin relevan di tengah arus globalisasi yang membawa integrasi ekonomi yang lebih besar, di mana sistem kapitalis masih mendominasi pasar global dan sering kali menimbulkan dampak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Dalam konteks globalisasi ini, negara-negara Muslim dihadapkan pada dilema antara menjaga integritas prinsip-prinsip syariah atau beradaptasi dengan praktik ekonomi global yang didorong oleh mekanisme pasar bebas.

Di satu sisi, ekonomi syariah menawarkan solusi terhadap ketidakstabilan finansial yang kerap terjadi dalam sistem kapitalisme, yang sering kali berujung pada krisis ekonomi global, seperti yang terlihat dalam krisis keuangan dunia 2008. Ekonomi syariah menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penghindaran spekulasi serta riba, yang dapat meminimalisir risiko-risiko finansial yang merugikan banyak pihak. Di sisi lain, integrasi ekonomi syariah dalam pasar global memerlukan adaptasi dan regulasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih antara prinsip-prinsip syariah dan sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap instrumen keuangan yang dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menyimpang pada praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat atau menyebabkan ketidakadilan. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara para ulama, ahli ekonomi syariah, dan regulator keuangan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga dapat beroperasi dalam ekonomi global yang dinamis. Selain itu, negara-negara Muslim perlu memperkuat infrastruktur keuangan syariah, meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah, serta memperkenalkan inovasi-inovasi baru yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada akhirnya, meskipun tantangan besar tetap ada, perkembangan ekonomi syariah yang semakin meluas memberikan gambaran bahwa sistem ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi umat Muslim dan masyarakat global secara umum. Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi yang muncul akibat ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Dengan pendekatan yang hati-hati, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, ekonomi syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis bagi seluruh umat manusia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah mengalami transformasi penting dari masa klasik hingga era kontemporer. Meskipun terdapat perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi global, nilai-nilai inti yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah seperti keadilan, keseimbangan, penghindaran riba, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat tetap menjadi fondasi utama. Prinsip-prinsip ini telah memberikan arah yang konsisten dalam pengembangan ekonomi Islam lintas zaman.

Kontribusi tokoh-tokoh besar seperti Ibn Khaldun, Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, dan Hossein Askari telah memberikan warna intelektual yang beragam terhadap pembentukan teori ekonomi Islam. Gagasan mereka memperlihatkan upaya untuk merekonstruksi sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, sembari menjawab tantangan zaman seperti dominasi kapitalisme, krisis ekonomi global, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Misalnya, Ibn Khaldun dengan pendekatan historis-sosiologisnya menekankan pentingnya solidaritas sosial (*asabiyah*) sebagai kunci pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, ekonomi Islam kontemporer terus menunjukkan relevansinya melalui penguatan sektor riil dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Perbankan syariah, sukuk, zakat produktif, dan wakaf tunai merupakan bukti konkret bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga solusi praktis yang telah diterapkan di berbagai negara (Saechu & Syifa, 2024). Keberhasilan negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Qatar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan nasionalnya menunjukkan adanya peluang besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama (mainstream) dalam tatanan ekonomi global.

Namun, tantangan besar tetap membayangi. Globalisasi, integrasi ekonomi lintas negara, serta sistem keuangan internasional yang cenderung sekuler dan kapitalistik memerlukan strategi baru agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara konsisten. Diperlukan upaya harmonisasi antara nilai-nilai normatif Islam dengan mekanisme pasar modern yang semakin kompleks dan cepat berubah.

Artikel ini kedepannya bisa berkontribusi pada literatur ekonomi Islam dengan menegaskan pentingnya kontinuitas historis dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan global saat ini. Selain itu, kajian ini membuka ruang refleksi kritis untuk mengembangkan pemikiran ekonomi Islam yang lebih integratif, tidak hanya bersandar pada aspek teoretis-normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif terhadap problematika ekonomi dunia nyata, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional.

Dengan demikian, ekonomi Islam sebenarnya bukan hanya menawarkan alternatif, tetapi juga solusi sistemik yang mampu menciptakan keadilan distributif, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan kolektif. Ke depan, penguatan riset multidisipliner, kebijakan publik berbasis nilai syariah, serta literasi ekonomi Islam yang masif menjadi kunci dalam merealisasikan tatanan ekonomi global yang lebih etis dan inklusif.

## **SARAN**

Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga era modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap relevan sebagai fondasi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan global saat ini, diperlukan integrasi nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi modern yang didominasi kapitalisme, tanpa kehilangan esensi keadilan sosialnya.

Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, kajian empiris dapat diarahkan pada implementasi nilai-nilai ekonomi Islam di institusi keuangan syariah, baik dalam bentuk studi kasus, analisis kebijakan, maupun evaluasi efektivitas instrumen keuangan seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah. Selain itu, penelitian mengenai strategi edukasi ekonomi syariah, penguatan regulasi, serta kerja sama antarnegara dalam membangun infrastruktur ekonomi Islam juga menjadi area penting yang layak dieksplorasi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas khazanah keilmuan, tetapi juga mendorong penerapan ekonomi Islam secara nyata dalam menjawab ketimpangan dan krisis global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, D., Alhalimi, K., Fadilah, K., & Khalida, M. (2023). Perkembangan Perekonomian Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 10, November 2023*, 3(2), 9–18.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Nurul, P., & Lubis, Z. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa ' Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 137.
- Faizal, M. (2016). *Studi Pemikiran Abu A`La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam*. 2, 83–98.
- Fajri, R. (2008). Sejarah keuangan islam. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 9(2), 173–194.
- Farida, U. J. (2010). Prospek Islamic Development Bank (IDB) Sebagai Representasi Kebangkitan Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Konstelasi Ekonomi Internasional. *La\_Riba*, 4(1), 1–18.

<https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art1>

- Fortuna, E., Putri, S., Nisa, F. L., & Surabaya, K. (2024). *Ekonomi Syariah Sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi: Perspektif Historis Tantangan Kontemporer*. 2(6), 647–655.
- Hajar, I., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2021). *Islamisasi ekonomi dalam perspektif ekonom islam kontemporer*.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Ilham. (2016). Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 1–13.
- Ismiyati Nani, Sutjitro, & Umamah Nurul. (2015). Peranan Harun al-Rasyid Dalam Kekhalifahan Abbasiyah Tahun 786-809. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1–12.
- Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Kurniawan, H., Ropi’ah, E. S., & Nugraha, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendekatan Modal Sosial Masyarakat. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 56-64.
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48.
- Mawdudi, A. A. (n.d.). *The Islamic Way Of Life*.
- Meriyati. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah Meriyati. *Asian-Pacific Economic Literature*, 2(2), 48–64. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1988.tb00200.x>
- Mohammad, F. (2022). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59.
- Muhammad Adriansyah. Rachmad Risqy Kurniawan. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir As-Sadr dan Implementasinya di Zaman Sekarang. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 8.
- Nur Hafizhoh Zuliyanti, S. K. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1(2).
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1954824>
- Pirol, A. (2017). *Dinamika Pemikiran Islam Modern*.
- Qutb, S. (1953). *Social Justice In Islam*.
- Rahman, M. T. (2021). Pemikiran Sayyid Qutb tentang Prinsip Solidaritas dalam Ekonomi Islam. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–77.
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan Ii 744–750 Masehi). *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 226–236. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5832>
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas zakat dalam mengembangkan perekonomian umat dan pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1-11.
- Ulhaq, dr. Z. S. (2018). Panduan Penulisan Skripsi : Literatur Review. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 32.
- Zuardi, M. H. (2019). OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.